BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan wadah untuk membantu perekonomian masyarakat tidak terkecuali masyarakat kecil yang berpenghasilan rendah sehingga bisa dikatakan koperasi adalah salah satu bentuk badan usaha yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang pantas untuk ditumbuhkembangkan sebagai badan usaha penting. Menurut (Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, 1992) koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi secara umum merupakan perkumpulan otonomi dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, serta budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis. Koperasi melakukan nilai-nilai menolong diri sendiri, bertanggung jawab kepada diri sendiri, demokratis, persamaan, keadilan dan solidaritas.

Pada era digitalisasi ini menjadi tantangan besar bagi koperasi untuk dapat eksis menjalankan usahanya. Koperasi berperan positif dalam pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang cukup berperan dalam menumbuhkembangkan perekonomian Indonesia dan memiliki usaha gerakan rakyat yang berdasarkan pada asas kekeluargaan. Saat ini, peran koperasi sebagai wadah pelaku usaha dan sumber permodalan dihadapkan pada tantangan

berat. Di masa pandemi ini, koperasi dihadapkan berbagai masalah pada kegiatannya dari turunnya penjualan dan permintaan pasar, kelesuan ekonomi yang menyebabkan kekurangan modal, serta terhambatnya distribusi.

Pandemi covid-19 sudah melemahkan sendi-sendi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satunya yakni koperasi yang terkena dampak kesulitan dalam menjalankan kegiatan operasional yang disebabkan oleh banyaknya anggota yang menarik simpanannya dalam jumlah besar dan ada juga anggota yang tidak sanggup membayar cicilan angsurannya. Dilihat dari segi kuantitas, koperasi selalu mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan jika ditinjau dari segi kualitas, maka realita dilapangan sangatlah bertolak belakang dimana keberadaan koperasi masih perlu upaya yang kuat agar mampu bersaing dan beradaptasi dengan lingkungan dunia usaha. Kekuatan koperasi di perekonomian saat ini masih relatif kecil sehingga masih perlu bantuan dari pihak terutama pemerintah (Galamedianews.com, 2020). Pemprov luar, Bali memberikan bantuan usaha kepada setiap koperasi yang ada di Kabupaten Buleleng. Adanya bantuan usaha ini, Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng, Dewa Made Sudiarta mengharapkan bahw<mark>a dengan adanya bantuan ini koperasi y</mark>ang terkena dampak dapat menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik sehingga tidak terjadi usaha yang gulung tikar dan terjadi pemutusan hubungan kerja (radarbali.jawapos.com). Berdasarkan data yang diperoleh melalui dinas koperasi Kabupaten Buleleng, tahun 2020 koperasi yang terdaftar di Kabupaten Buleleng sebanyak 386 koperasi dari jumlah tersebut koperasi yang dinyatakan masih berstatus aktif sebanyak 320 koperasi dan 66 koperasi izin operasinya dibekukan

atau tidak aktif sehingga hanya 320 koperasi saja yang bisa mendapatkan bantuan usaha dari pemerintah.

Seiring dengan adanya persaingan yang ketat dalam memberikan jasa pinjaman kepada calon nasabah untuk membantu permodalan usaha maupun membiayai kegiatan sehari-harinya di masa pandemi, lembaga keuangan maupun bank menjadi sangat selektif dalam memberikan jasa pinjaman kepada calon nasabah karena kondisi ekonomi yang lemah saat ini. Koperasi sebagai salah satu lembaga keuangan ikut memberikan jasa pinjaman kepada anggotanya. Adanya bantuan permodalan untuk koperasi dari pemerintah diharapkan bisa membantu koperasi dalam mejalankan kegiatannya khususnya ketika memberikan fasilitas kredit kepada anggota. KPN Susila Bhakti sebagai salah satu koperasi yang memiliki jasa simpan pinjam memberikan kemudahan bagi anggotanya yang ingin meminjam modal sebagai salah satu upaya untuk mensejahterakan anggotanya, fenomena kemudahan pemberian pinjaman ini berdasarkan pada administrasi yang sederhana, pencairan dana cepat dan kedekatan hubungan, namun dengan kemudahan pemberian kredit ini menjadikan bumerang bagi KPN Susila Bhakti sendiri dimana mulai adanya kredit yang bermasalah akibat tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatannya seperti analisis kredit yang lemah hingga pemberian persetujuan kredit yang tidak begitu ketat. Mulai dari adanya kesulitan anggota dalam membayar cicilan kredit, tidak tepat waktu dalam membayar sehingga kredit bermasalah serta pengendalian internal koperasi yang lemah dapat menyebabkan pengelolaan modal di koperasi terhambat. Hal ini dikarenakan pengendalian internal KPN Susila Bhakti belum memadai seperti: 1. Adanya campur tangan yang berlebihan dimana pihak koperasi memberikan

fasilitas kredit atas dasar kekerabatan sehingga mengesampingkan aturan yang berlaku, 2. Penyimpangan dalam prosedur terjadi karena lemahnya prosedur penilaian kredit dalam hal prinsip maupun prosedur pemberian kredit yang telah ditetapkan, 3. Kurangnya pengawasan dari badan pengawas terjadi karena kurangnya ketelitian pengawas dalam melakukan evaluasi terhadap sistem koperasi. Fenomena ini menarik dibahas karena meski pemerintah sudah memberikan bantuan stimulus kepada koperasi hingga adanya relaksasi restrukturisasi pinjaman, tetapi masih belum bisa membantu koperasi dalam mengatur pengelolaan modalnya yang terhambat akibat penyimpangan yang terjadi di KPN Susila Bhakti.

Setiap jasa pemberian kredit pasti memiliki risiko di dalamnya sehingga perlu adanya prinsip kehati-hatian dan profesionalitas dalam memberikan kredit kepada calon nasabah. Untuk meminimalisir adanya risiko kredit bermasalah maka pihak lembaga keuangan seperti koperasi perlu merancang prosedur dan langkah-langkah yang tepat. Selain itu, pengawasan dalam proses pemberian kredit juga diperlukan, dimana hal ini untuk mengkaji dan menilai kepatuhan terhadap kebijakan yang telah ditetapkan, maka diperlukan jenis pemeriksaan seperti audit kepatuhan dan audit internal dalam prosesnya. Koperasi membutuhkan pengendalian internal yang baik dan sehat dalam segala hal agar dapat mematuhi aturan yang ditetapkan.

Audit internal diperlukan suatu organisasi guna mewujudkan sistem dan manajemen yang ada di dalamnya sudah menjalankan fungsinya dengan baik. Fungsi audit internal sangat penting dilakukan mulai dari adanya aspek kepatuhan terhadap prosedur yang berlaku, adanya pengendalian internal dalam

menjalankan operasional kegiatan hingga adanya pemantauan guna meminimalisir risiko penyimpangan yang terjadi. Aspek kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku merupakan salah satu hal penting yang ditekankan dalam lembaga keuangan. Fungsi kepatuhan ini untuk memastikan apakah pemberian kredit di KPN Susila Bhakti telah sesuai dengan ketentuan, aturan atau prosedur yang berlaku dimana langkah-langkah tindakannya bersifat preventif. Koperasi sebagai lembaga keuangan yang memiliki risiko usaha yang sangat kompleks sebaiknya memperhatikan aspek kepatuhan terhadap prosedur pemberian kredit yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan operasional. Hal ini merupakan bentuk kesadaran akan penerapan tata kelola organisasi. Penerapan kepatuhan yang baik akan menjamin pencapaian kinerja usaha yang baik dan menguntungkan.

Setiap organisasi perusahaan menyimpan risiko bahwa setiap bagian, unit, atau divisi bisa melakukan penyimpangan dalam menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Menyadari hal itu, untuk mengurangi risiko penyimpangan yang terjadi yang dilakukan oleh orang dalam maka dibutuhkan fungsi internal. Mengevaluasi audit internal khususnya pengendalian internal yang terdapat di KPN Susila Bhakti ini berdasarkan pada komponen pengendalian internal COSO. Berikut ini adalah komponen-komponen pengendalian internal menurut COSO (2013) antara lain: 1) *Control environment* (lingkungan pengendalian), 2) *Risk assessment* (penaksiran resiko), 3) *Control activities* (aktivitas pengendalian), 4) *Information and communication* (informasi dan komunikasi), 5) *Monitoring* (pemantauan). Alasan dalam adanya evaluasi aspek pengendalian internal menggunakan komponen COSO di KPN Susila Bhakti ini bertujuan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi,

mendorong efisiensi serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen, selain itu pada KPN Susila Bhakti ini belum pernah menggunakan komponen COSO sebagai acuan dalam menilai kepatuhan pengendalian internalnya sehingga peneliti tertarik untuk membahas topik ini sebagai orisinalitas dan kebaruan penelitian di lingkungan koperasi. Koperasi dikatakan dalam kondisi sehat apabila memiliki legalitas yang lengkap dan jelas dari pemerintah, selain adanya berbagai macam legalitas, koperasi juga perlu mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) secara berkala minimal sekali dalam setahun. Jika koperasi tidak melakukan RAT otomatis koperasi tidak melaporkan laporan keuangan dan kinerja koperasinya kepada Dinas Koperasi. Hal ini bisa terjadi karena adanya masalah internal pada koperasi seperti tidak adanya sikap transparansi antara pengurus dan anggota koperasi tersebut, maka perlu adanya pengendalian internal yang efektif. Tahun 2020 pemerintah memberikan kelonggaran pelaksanaan RAT pada koperasi, biasanya RAT diadakan paling lambat bulan maret tiap tahunnya, dikarenakan pandemi maka pelaksanaan RAT ditunda dan diharapkan RAT bisa dialihkan pada *mode* virtual.

Koperasi Pegawai Negeri Susila Bhakti mempunyai dua unit usaha, yaitu unit simpan pinjam dan unit usaha pertokoan. Dalam unit simpan pinjamnya tidak menutup kemungkinan terjadi kredit yang bermasalah. Sistem kekeluargaan sangat melekat dengan koperasi dimana sistem simpan pinjam dengan bunga yang rendah yang memberikan keringanan bagi anggotanya. Hal ini dilakukan untuk bisa membantu mensejahterakan anggota, tetapi kenyataannya mudahnya pemberian kredit menyebabkan permasalahan dalam pembayaran kembali kredit tersebut. Sering kali dijumpai, pembayaran angsuran bulan pertama yang lancar

tetapi setelah bulan berikutnya kewajiban yang harus dibayar tidak sesuai dengan wajib pokok angsuran yang dibayarkan sehingga kredit yang disalurkan tidak kembali sesuai dengan yang dipinjamkan. Untuk mengatasi hal ini, pengurus koperasi diharapkan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal karena sangat diperlukan dalam suatu organisasi untuk pengembangan sumber daya yang efektif dan efisien serta menghindari terjadinya penggelapan, persekongkolan, pembengkakan pengeluaran dan pencurian terhadap asset organisasi yang menimbulkan kerugian bagi organisasi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Bintari et al., 2013) didapatkan bahwa berdasarkan analisis data yang diperoleh dari Koperasi Bank Perkreditan Rakyat disuatu daerah dapat dilihat sistem dan prosedur yang diterapkan belum tercapainya pengendalian kredit yang baik, penyebabnya belum ada fungsi internal audit, belum terdapat *customer service* serta belum terdapat fungsi *teller* pada tiap kantor kas sehingga menyebabkan perangkapan tugas *account officer* yang memungkinkan terjadi penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan. Menurut (Mutamimah & Chasanah, 2012) berikut ini faktor internal yang mempengaruhi *Non Performing Loan* (NPL) atau kredit bermasalah. Faktor internal meliputi: (1) kebijakan perkreditan yang ekspansif, (2) lemahnya sistem administrasi dan pengawasan kredit serta lemahnya sistem informasi kredit bermasalah, (3) itikad kurang baik dari pemilik, pengurus atau pegawai kreditur.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui adanya kemungkinan pemberian kredit bermasalah di Koperasi Pegawai Negeri Susila Bhakti yang disebabkan oleh audit kepatuhan dan audit internal yang tidak sesuai serta mengungkap peran hukum *karma phala* dalam menyelesaikan kredit

bermasalah yang terjadi di KPN Susila Bhakti. Dipilihnya Koperasi Pegawai Negeri Susila Bhakti sebagai subyek penelitian karena laporan pertanggungjawaban KPN Susila Bhakti mencatatkan bahwa pada tahun 2013 koperasi ini pernah meraih penghargaan koperasi berprestasi dimana menjadi peringkat I lomba koperasi berprestasi tingkat kabupaten dan peringkat III lomba kelompok koperasi konsumen tingkat provinsi. Sebagai koperasi yang memiliki prestasi baik tingkat kabupaten maupun provinsi, KPN Susila Bhakti memiliki banyak anggota sehingga kredit yang dikeluarkan semakin meningkat karena kondisi saat ini. Adanya tingkat persaingan yang tinggi di unit simpan pinjam, menuntut koperasi ini untuk menerapkan prinsip kehati-hatian untuk memperkecil risiko adanya kredit bermasalah. Selain prestasinya, ada yang unik dari KPN Susila Bhakti ini dimana para pengurus dan anggota percaya akan Hukum Karma Phala, artinya mereka percaya nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya akan berakibat buruk bagi kehidupan mereka. Kepercayaan ini sudah melekat pada pengurus maupun anggota di KPN Susila Bhakti.

Konsep hukum *Karma Phala* dipilih dalam penelitian ini karena perspektif ajaran ini merupakan dasar pengendalian diri dan ajaran pokok untuk memperbaiki moral dan etika manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Di Bali khususnya sebagai umat Hindu ajaran ini sudah melekat, dan KPN Susila Bhakti pun menerapkan ajaran ini sebagai pedoman dalam penyelesaian kredit bermasalahnya. Fenomena ini juga menarik peneliti dalam membahas hal tersebut, fenomena konsep hukum *Karma Phala* ini tidak hanya terjadi di KPN Susila Bhakti melainkan juga di Desa Sibanggede, Kabupaten Badung. Dampak penerapan konsep hukum *Karma Phala* yaitu meningkatkan kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah desa dan terhindarnya tindakan kecurangan pada pengelolaan APBDes karena takut akibat buruk akan terjadi (Maryastini et al., 2020). Selain itu, Menurut penelitian yang dilakukan (Purnamawati & Adnyani, 2019) menyatakan implikasi hasil penelitiannya adalah adanya keyakinan akan hukum *Karma Phala* dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam mewujudkan keberhasilan pengelolaan dana desa.

Adanya penyimpangan dalam prosedur pemberian kredit di KPN Susila Bhakti karena tidak memenuhi prinsip pemberian kredit seperti 5C, 7P dan 3R di koperasi ini hanya menerapkan beberapa prinsip tersebut sehingga anggota yang ingin meminjam dengan mudah mendapatkan akses dan menyebabkan kredit bermasalah. Penilaian 5C penting dilakukan sebelum adanya realisasi kredit, hal ini dikarenakan prinsip pemberian kredit berpengaruh pada penyaluran kredit serta meminimalisir risiko yang mungkin timbul, seperti terjadinya ketidakmampuan debitur memenuhi kewajibannya (Oka et al., 2015) KPN Susila Bhakti memiliki sistem kekeluargaan dalam keanggotaannya dengan memberikan bunga pinjaman yang rendah untuk mensejahterakan anggota. Tetapi, dengan diberikannya kemudahan ini menjadikan bumerang bagi organisasi dimana beberapa anggota memiliki permasala<mark>han dalam membayar kreditnya karen</mark>a kelonggaran yang diberikan. Dilihat dari segi pengelolaan modal koperasi banyak anggota yang tidak mau bekerjasama sehingga perlu adanya pihak yang memperoleh tugas dan tanggung jawab untuk memberikan prosedur pengelolaan kredit. Salah satu cara untuk mewujudkannya yaitu dengan melaksanakan audit terhadap pengelolaan pemberian pinjaman. Pada tahun 2018 di Koperasi Pegawai Negeri Susila Bhakti

jumlah kredit diragukan sebanyak Rp. 337.009.806,- atau 12,94% dan kredit kurang lancar sebanyak Rp. 534.863.726,- atau 20,53%.

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh (Amalya, 2020). Namun terdapat perbedaan dimana subyek penelitiannya yang berbeda, penelitian (Amalya, 2020) menggunakan subyek penelitian pada Koperasi Karyawan Patra PT. Pertamina RU III Plaju, sedangkan pada penelitian ini menggunakan subyek pada KPN Susila Bhakti. Selain itu, penelitian ini mengevaluasi audit internal meliputi aspek kepatuhan pada prosedur pemberian kreditnya dan pengendalian internal berdasarkan pada komponen COSO dalam menilai proses pemberian kredit di KPN Susila Bhakti dan menambahkan konsep hukum *karma phala* dalam menyelesaikan kredit bermasalahnya. Berdasarkan fenomena dan gambaran teori tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitan: "Evaluasi Audit Internal atas Prosedur Pemberian Kredit dengan Ajaran Karma Phala sebagai Pedoman Penyelesaian Kredit Bermasalah (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Negeri Susila Bhakti)".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah di paparkan, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang ada sebagai berikut :

 Terdapat kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti dengan rincian kredit diragukan sebanyak Rp. 337.009.806,- atau 12,94% dan kredit kurang lancar sebanyak Rp. 534.863.726,- atau 20,53%. Pengelolaan modal yang terhambat disebabkan oleh faktor adanya campur tangan yang berlebihan, penyimpangan dalam prosedur, dan kurangnya pengawasan dari badan pengawas.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang terjadi pada KPN Susila Bhakti, maka penelitian ini memfokuskan penelitian pada pelaksanaan audit internal meliputi aspek kepatuhan pada prosedur pemberian kreditnya dan pengendalian internal berdasarkan pada komponen COSO dalam menilai proses pemberian kredit serta penerapan hukum *karma phala* dalam penyelesaian kredit bermasalah di KPN Susila Bhakti.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1. Apakah penerapan prosedur pemberian kredit di Koperasi Pegawai Negeri Susila Bhakti sudah sesuai berdasarkan teori Kasmir tentang prosedur pemberian kredit?
- 2. Apakah audit internal khususnya kepatuhan pengendalian intenal atas prosedur pemberian kredit berdasarkan komponen COSO diterapkan secara efektif di Koperasi Pegawai Negeri Susila Bhakti?
- 3. Bagaimana peran hukum *karma phala* dalam menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah di Koperasi Pegawai Negeri Susila Bhakti?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui penerapan prosedur pemberian kredit di Koperasi Pegawai Negeri Susila Bhakti sudah sesuai berdasarkan teori Kasmir tentang prosedur pemberian kredit.
- 2. Untuk mengetahui efektivitas audit internal khususnya kepatuhan pengendalian intenal atas prosedur pemberian kredit berdasarkan komponen COSO yang telah diterapkan di Koperasi Pegawai Negeri Susila Bhakti.
- 3. Untuk mengetahui peran hukum *karma phala* dalam menyelesaikan permasalahan kredit bermasalah di Koperasi Pegawai Negeri Susila Bhakti.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat dibedakan atas manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut ini merupakan uraian dari kedua manfaat tersebut.

a. Manfaat Teoritis

Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang evaluasi audit kepatuhan dan audit internal khususnya kepatuhan pengendalian intenal atas prosedur pemberian kredit berdasarkan komponen COSO kredit di KPN Susila Bhakti. Selain itu, hasil penelitian ini dapat mendukung kontribusi hasil penelitian dengan ilmu pengembangan akuntansi.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh beberapa pihak berikut ini.

- (1) Bagi peneliti (selaku mahasiswa S1 Akuntansi) penelitian ini memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan teori-teori yang terkait pelaksanaan audit kepatuhan dan audit internal terhadap pengelolaan pemberian pinjaman yang penulis dapatkan dalam perkuliahan dan berguna sebagai bahan penulisan praskripsi yang menjadi syarat untu mencapai gelar sarjana.
- (2) Bagi KPN Susila Bhakti diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai suatu evaluasi organisasi bagi lembaga keuangan khususnya koperasi tentang penelitian pelaksanaan audit kepatuhan dan audit internal terhadap pengelolaan pemberian pinjaman, serta penulis berharap agar kajian-kajian ilmu dalam penelitian ini dapat menjadi pembanding dalam praktek pelaksanaan kedepannya.